

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas dan tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos-pos Luar Biasa
 - e. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN**
- BAB V PENUTUP**

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat dilihat dari Kinerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

a. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 2.711.012.820,00,- meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel2.1.a:Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	2.711.012.820,00	2.605.726.384,00	96,12	105.286.436,00
2	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	2.711.012.820,00	2.605.726.384,00	96,12	105.286.436,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut

Tabel2.1.a.1 :Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020

Belanja	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Pegawai	882.416.494	154.157.000	161.285.000	81.666.000	47.121.600
Belanja Barang	2.850.494.640	4.252.218.921	4.780.235.998	4.488.704.583	108.814.784
Belanja Modal	-	-	-	-	-
Jumlah	3.732.911.134	4.406.375.921	4.941.520.998	4.570.370.583	2.605.726.384
% Kenaikan				95,49	96,12

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp. 2.605.726.384 realisasi belanja pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu dari **95,49%** menjadi **96,12%**.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 2.2 : Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020

Program 1	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
- Belanja Pegawai	47.332.600,00	47.121.600,00	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai : Rp. 47.121.600,00
- Belanja Barang & Jasa	115.275.720,00	108.814.784,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp. 108.814.784,00
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Kegiatan 1	162.608.320,00	155.936.384,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 6.671.936,00
Program 2	: Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
Kegiatan 1	: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang & Jasa	65.550.000,00	63.633.500,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp 63.633.500,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Kegiatan 1	65.550.000,00	63.633.500,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 1.916.500,00
Program 3	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	3.294.000,00	3.234.000,00	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai : Rp. 3.234.000,00
Belanja Barang & Jasa	460.000,00	460.000,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp. 460.000,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Kegiatan 1	3.754.000,00	3.694.000,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 60.000,00
Program 4	: PROGRAM FASILITASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Kegiatan 1	: Fasilitasi Kegiatan Keagamaan		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	29.760.000,00	20.371.000,00	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai : Rp. 20.371.000,00
Belanja Barang & Jasa	1.469.725.000,00	1.394.430.500,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp. 1.394.430.500,00
Belanja Modal	-	-	-

Jumlah Kegiatan 1	1.499.485.000,00	1.414.801.500,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 84.683.500,00
Kegiatan 2	: Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan sosial		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	7.832.500,00	2.383.500,00	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai : Rp. 2.383.500,00
Belanja Barang & Jasa	789.840.000,00	787.275.000,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp. 787.275.000,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Kegiatan 2	797.672.500,00	789.658.500,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 8.014.000,00
Kegiatan 3	: Fasilitas Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan		
Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Belanja Pegawai	3.603.000,00	1.575.000,00	Realisasi digunakan untuk belanja pegawai : Rp. 1.575.000,00
Belanja Barang & Jasa	178.340.000,00	176.427.500,00	Realisasi digunakan untuk belanja barang dan jasa : Rp. 176.427.500,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Kegiatan 3	181.943.000,00	178.002.500,00	Sisa pagu anggaran setelah terealisasi adalah sebesar : Rp. 3.940.500,00

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	620.639.305	658.074.305	688.074.305	702.924.305	692.924.305,00
2. Kewajiban	1.365.592	1.487.562	1.109.360	990.137	1.011.510,00
3. Ekuitas	160.266.677	118.414.178	116.002.502	103.552.047,50	66.767.845,00
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	161.632.269	119.901.740	117.111.862	104.542.184,50	67.779.355,00

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

2.4.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “ *the right man on the right place* “ belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2. Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan

Keuangan dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/ daerah. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3. Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak segera dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

3.1.1. BELANJA OPERASI

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1) Belanja	<u>2.711.012.820,00</u>	<u>2.605.726.384,00</u>	<u>4.570.370.583,00</u>

Belanja operasi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 : Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	91.822.100,00	74.685.100,00	81,34	81.666.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.619.190.720,00	2.531.041.284,00	96,63	4.488.704.583,00
	Jumlah	2.711.012.820,00	2.605.726.384,00	96,12	4.570.370.583,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Belanja Pegawai	<u>91.822.100,00</u>	<u>74.685.100,00</u>	<u>81.666.000,00</u>

Belanja pegawai meliputi belanja langsung. Belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.1.2 : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	-	-	-	-
2	Tunjangan keluarga	-	-	-	-
3	Tunjangan jabatan	-	-	-	-
5	Tunjangan fungsional umum	-	-	-	-
6	Tunjangan beras	-	-	-	-
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	-	-	-	-
8	Pembulatan gaji	-	-	-	-
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	-	-	-	-

	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	-	-	-	-
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	-	-	-	-
	Jumlah Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	-

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	35.985.100,00	35.354.100,00	98,25	20.203.000,00
2	Uang lembur PNS	35.437.000,00	18.931.000,00	53,42	41.063.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	91.822.100,00	72.985.100,00	79,48	81.666.000,00
	Jumah Belanja Pegawai	91.822.100,00	72.985.100,00	79,48	81.666.000,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
3) Belanja Barang dan Jasa	2.619.190.720,00	2.532.805.514,00	4.488.704.583,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.1.3 : Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Persediaan	1.913.641.180,00	1.855.876.180,00	2.704.844.500,00
2	Belanja Jasa	1.913.641.180,00	1.855.876.180,00	1.513.115.083,00
3	Belanja Pemeliharaan	3.827.282.360,00	3.711.752.360,00	41.110.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	28.850.000,00	26.765.500,00	229.635.000,00
	Jumlah	2.619.190.720,00	2.532.805.514,00	4.488.704.583,00

a. Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.855.876.180,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.a : Realisasi Belanja Persediaan tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00,00
2	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.822.680,00	1.822.680,00
3	Belanja spanduk/baliho/banner	9.200.000,00	8.200.000,00
4	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00

No.	Belanja Persediaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	9.418.500,00	8.903.500,00
6	Belanja makanan dan minuman rapat	12.150.000,00	11.250.000,00
7	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	620.800.000,00	575.800.000,00
8	Belanja pakaian kegiatan tertentu	43.750.000,00	43.750.000,00
9	Belanja hadiah uang tunai	48.300.000,00	42.000.000,00
10	Belanja hadiah barang	16.100.000,00	14.000.000,00
11	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.148.900.000,00	1.146.950.000,00
	Jumlah	1.913.641.180,00	1.855.876.180,00

b. Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 606.030.334,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.b : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja telepon	7.920.000,00	2.685.674,00
2	Belanja kawat/faksimili/internet	10.080.000,00,00	9.840.000,00
3	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	1.485.000,00
4	Belanja dokumentasi	2.572.500,00	1.125.000,00
5	Belanja dekorasi	35.000.000,00	29.000.000,00
6	Belanja sewa tanah/lahan	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Belanja penggantian transport	130.650.000,00	130.650.000,00
8	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	119.600.000,00	116.000.000,00
9	Belanja jasa pendukung kegiatan	30.550.000,00	28.800.000,00
10	Belanja jasa juri/wasit	30.550.000,00	30.550.000,00
11	Belanja jasa pembuatan video	3.500.000,00	3.500.000,00
12	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	770.760,00	578.070,00
13	Belanja premi asuransi kesehatan	7.136.280,00	6.541.590,00
14	Belanja sewa alat rumah tangga	4.500.000,00	4.500.000,00
15	Belanja sewa sarana mobilitas darat	63.000.000,00	63.000.000,00
16	Belanja sewa meja dan kursi	9.000.000,00	7.875.000,00
17	Belanja sewa alat studio	46.500.000,00	45.000.000,00
18	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	21.000.000,00	16.500.000,00
19	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	97.200.000,00	98.900.000,00
20	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	6.500.000,00	6.500.000,00
	Jumlah	629.149.540,00	604.530.334,00

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 45.133.500,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.c : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	26.800.000,00	24.962.500,00
2	Belanja pemeliharaan personal komputer	10.500.000,00	10.496.000,00
3	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	9.750.000,00	9.675.000,00
	Jumlah	47.050.000,00	45.133.500,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.

229.635.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.d : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.850.000,00	26.765.500,00
	Jumlah	28.850.000,00	26.765.500,00

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**3.2.1. ASET LANCAR**

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di bendahara pengeluaran	-	-
2	Kas di bendahara penerimaan	-	-
3	Kas lainnya	-	-
4	Piutang pajak	-	-
5	Piutang retribusi	-	-
6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
7	Biaya Dibayar Dimuka	-	-
8	Persediaan	322.085,00	2.042.177,00
	Jumlah	322.085,00	2.042.177,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada

akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
b) Kas di Bendahara Penerimaan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c) Persediaan	<u>322.085,00</u>	<u>2.042.177,00</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.c : Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

	Persediaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Persediaan alat tulis kantor	228.085,00	1.948.177,00
2	Persediaan barang cetakan	94.000,00	94.000,00
3	Persediaan alat listrik dan elektronik	-	-
4	Persediaan perangko, materai dan benda pos	-	-
5	Peralatan kebersihan / bahan pembersih	-	-
6	Bahan bangunan	-	-
7	Bibit tanaman	-	-
8	Obat-obatan	-	-
9	Bahan makanan pokok	-	-
10	Pupuk / pestisida	-	-
11	Barang pakai habis	-	-
	Jumlah	322.085,00	2.042.177,00

3.2.2.
ASE
T
TET
AP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Aset Tetap	<u>692.924.305,00</u>	<u>702.924.305,00</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat meliputi peralatan dan mesin. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
b. Peralatan dan Mesin	<u>692.924.305,00</u>	<u>702.924.305,00</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 692.924.305,00 dan Rp 702.924.305,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.a : Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	2	3	5	6	7
1	Alat-alat besar	-	-	-	-
2	Alat-alat Angkutan	277.019.900,00	-	10.000.000,00	267.019.900,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	421.529.405,00	-	-	421.529.405,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	4.375.000,00	-	-	4.375.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-	-	-	-
	Jumlah	702.924.305,00	-	-	692.924.305,00

PENGURANGAN ASET :

Pengurangan Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.000.000,- sebagaimana tersebut di atas merupakan mutasi ke Bagian Umum. Aset lain-lain terdiri dari alat kantor dan rumah tangga dari ekstrakontebel.

3.2.3. ASET LAIN - LAIN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Aset Lain - lain	34.695.420,00	34.695.420,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 34.695.420,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.695.420,00 terinci sebagai berikut :

Tabel3.2.2.c :Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

No	Jenis	31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Aset lain-lain	34.695.420,00	-	-	34.695.420,00
	Jumlah	34.695.420,00	-	-	34.695.420,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yaitu barang rusak berat yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat per 31 Desember 2019. Untuk per 31 Desember 2020 aset lainnya barang rusak berat tidak mengalami pengurangan maupun penambahan.

Rincian selengkapnya aset lainnya dapat dilihat di lampiran daftar aset lainnya barang rusak berat.

3.2.4. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp11.760.000 dan Rp. 13.063.748, diuraikan sebagai berikut :

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Utang Belanja	1.011.510,00	990.137,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. **1.011.510,00** terdiri dari utang belanja telepon sebesar Rp. 170.137,00 dan utang belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.

820.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.4.a :Rincian Utang Belanja Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Utang belanja telepon	170.137,00	194.510,00
2	utang belanja kawat/faksimili/internet	820.000,00	817.000,00
	Jumlah	990.137,00	1.011.510,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 merupakan Tambahan Penghasilan PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi per 31 Desember 2020.

3.2.5. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas	<u>66.767.845,00</u>	<u>103.552.047,50</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel3.2.5.a :Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Akun	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Jumlah Aset	67.779.355,00	104.542.184,50
2	Jumlah Kewajiban	1.011.510,00	990.137,00
3	Ekuitas (1(2))	66.767.845,00	103.552.047,50

3.2.6 LAPORAN OPERASIONAL BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1. Beban-LO	<u>2.689.916.951,50</u>	<u>4.669.895.217,50</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dan beban barang dan jasa yang menjadi kewajiban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.2.6.a :Perhitungan BebanTahun 2020 dan 2019

Jenis Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Beban pegawai	74.685.100,00	81.666.000,00
Beban barang dan jasa	2.583.901.614,00	4.551.313.280,00
Beban penyusutan	31.330.237,50	36.915.937,50
Jumlah Beban (LO)	2.689.916.951,50	4.669.895.217,50

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.1. Beban Pegawai	<u>74.685.100,00</u>	<u>81.666.000,00</u>

Beban Pegawai	L O	LRA	Jurnal Penyesuaian
Honorarium PNS	35.354.100,00	35.354.100,00	-
Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-
Uang lembur	18.931.000,00	18.931.000,00	-
Jumlah beban pegawai	74.685.100,00	74.685.100,00	-

1.1.a. Penjelasan pos – pos beban:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai hanya meliputi belanja langsung karena belanja tidak langsung berada di bagian keuangan dan kepegawaian. Belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.2. Beban Barang dan Jasa	2.583.901.614,00	4.551.313.280,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 1.2 : Perhitungan Beban barang dan Jasa tahun 2020 :

NO	BEBAN BARANG DAN JASA		
1	Persediaan Awal 1 Januari 2020	2.042.177,00	
2	Belanja Barang Dan Jasa Dari LRA	2.531.041.284,00	
3	Penerimaan Barang Dari Bagian Umum	51.118.865,00	
4	Utang belanja yang menambah beban	1.011.510,00	
5	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00	
6	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00	
			(+)
	Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		2.585.213.836,00
7	Persediaan 31 Desember 2020		322.085,00
8	Mutasi Keluar barang		0,00
9	Utang Belanja Barang dan jasa yang menambah beban Tahun 2018 Yang Dibayarkan Di 2019		990.137,00
10	Utang belanja pegawai yang menambah beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019		0,00
	Jumlah Pengurangan Beban		(-)
	Beban Barang/Jasa – Lo		1.312.222,00

Tabel 1.2.1 : Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Beban Barang dan Jaasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	2.020,00	2.767.572.420
2	Beban Jasa	602.787.477,00	1.512.992.860

3	Beban Pemeliharaan	45.633.500,00	41.110.000
4	Beban Perjalanan Dinas	26.765.500,00	229.635.000
5	Beban Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah		4.551.313.280

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	1.908.715.137,00	2.794.272.420,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel (a) : Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2020 :

NO	BEBAN PERSEDIAAN		
1	Persediaan Awal 1 Januari 2020	2.042.177,00	
2	Belanja Barang Dari LRA	2.531.041.284,00	
3	Penerimaan Barang Dari Bagian Umum	51.118.865,00	
4	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00	
5	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00	
			(+)
	Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		0,00
6	Persediaan 31 Desember 2020		322.085,00
7	Mutasi Keluar barang		0,00
8	Utang Belanja Barang dan jasa yang menambah beban Tahun 2017 Yang Dibayarkan Di 2018		0,00
9	Utang belanja pegawai yang menambah beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019		0,00
	Jumlah Pengurangan Beban	(-)	322.085,00
	Beban Barang/Jasa – Lo		2.583.880.241,00

Tabel Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

No	Beban Persediaan	Nilai
1	Beban alat tulis kantor	46.586.632,00
2	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	2.700.000,00
3	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.822.680,00
4	Beban spanduk/baliho/banner	8.200.000,00
5	Beban cetak	6.752.325,00
6	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	8.903.500,00
7	Beban makanan dan minuman rapat	11.250.000,00
8	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	575.800.000,00
9	Beban pakaian kegiatan tertentu	43.750.000,00
10	Beban hadiah uang tunai	42.000.000,00
11	Beban hadiah barang	14.000.000,00
12	Beban barang yang akan diserahkan kepada	1.146.950.000,00
	Jumlah	1.908.715.137,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Beban Jasa	601.797.340,00	1.512.992.860,00

Beban jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut :

Tabel (b) : Perhitungan Beban Jasa Tahun 2020 :

BEBAN JASA		
1	Persediaan Awal 1 Januari 2018	0,00
2	Belanja Jasa Dari LRA	606.030.334,00
4	Utang belanja jasa yang menambah LRA tahun 2019 yang dibayarkan di tahun 2020	1.011.510,00
5	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00
6	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00
		(+)
	Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia	0,00
7	Persediaan 31 Desember 2019	0,00
8	Mutasi Keluar barang	0,00
9	Utang Belanja jasa yang menambah beban Tahun 2018 Yang Dibayarkan Di 2019	990.137,00
10	Utang belanja pegawai yang menambah beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019	0,00
	Jumlah Pengurangan Beban	(-) 990.137,00
	Beban Barang/Jasa – Lo	601.797.340,00

Tabel Rincian Beban Jasa Tahun 2020

No	Beban Persediaan	Nilai
1	Beban telepon	2.710.047,00
2	Beban kawat/faksimili/internet	9.837.000,00
3	Beban surat kabar/majalah	1.485.000,00
4	Beban dokumentasi	1.125.000,00
5	Beban dekorasi	29.000.000,00
6	Beban sewa tanah/lahan	1.500.000,00
7	Beban penggantian transport	130.650.000,00
8	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	116.000.000,00
9	Beban jasa pendukung kegiatan	28.800.000,00
10	Beban jasa juri/wasit	30.550.000,00
11	Beban jasa pembuatan video	3.500.000,00
12	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	513.840,00
13	Beban premi asuransi kesehatan	6.541.590,00
14	Beban sewa alat rumah tangga	4.500.000,00
15	Beban sewa sarana mobilitas darat	63.000.000,00
16	Beban sewa meja dan kursi	7.875.000,00
17	Beban sewa alat studio	45.000.000,00
18	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	16.500.000,00
19	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	97.200.000,00
20	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	6.500.000,00
	Jumlah	602.787.477,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	<u>45.133.500,00</u>	<u>41.110.000,00</u>

Beban pemeliharaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel (c) : Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2020 :

BEBAN PEMELIHARAAN			
1	Persediaan Awal 1 Januari 2020	0,00	
2	Belanja pemeliharaan Dari LRA	45.133.500,00	
3	Utang belanja jasa yang menambah LRA tahun 2018 yang dibayarkan di tahun 2019	0,00	
4	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00	
5	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00	
			(+)
	Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		45.133.500,00
6	Persediaan 31 Desember 2018		0,00
7	Mutasi Keluar barang		0,00
8	Utang Belanja jasa yang menambah beban Tahun 2017 Yang Dibayarkan Di 2018		0,00
9	Utang belanja pegawai yang menambah beban tahun 2018 yang dibayarkan di 2019		0,00
	Jumlah Pengurangan Beban	(-)	0,00
	Beban Barang/Jasa – Lo		0,00

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020

No	Beban Persediaan	Nilai
1	Beban pemeliharaan personal komputer	10.496.000,00
2	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	9.675.000,00
3	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	24.962.500,00
	Jumlah	45.133.500,00

Rincian beban pemeliharaan tersebut sesuai dengan belanja LRA Tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	<u>26.765.500,00</u>	<u>229.635.000,00</u>

Beban perjalanan dinas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel (d) : Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 :

BEBAN PEMELIHARAAN			
1	Persediaan Awal 1 Januari 2020	0,00	
2	Belanja Perjalanan Dinas Dari LRA	26.765.500,00	
3	Utang belanja jasa yang menambah LRA tahun 2019 yang dibayarkan di tahun 2020	0,00	
4	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00	
5	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00	
			(+)
	Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		26.765.500,00

6	Persediaan 31 Desember 2020		0,00
7	Mutasi Keluar barang		0,00
8	Utang Belanja jasa yang menambah beban Tahun 2019 Yang Dibayarkan Di 2020		0,00
9	Utang belanja pegawai yang menambah beban tahun 2019 yang dibayarkan di 2020		0,00
	Jumlah Pengurangan Beban	(-)	0,00
	Beban Barang/Jasa – Lo		26.765.500,00

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020

No	Beban Persediaan	Nilai
1	Beban perjalanan dinas luar daerah	26.765.500,00
	Jumlah	26.765.500,00

1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
	<u>31.330.238</u>	<u>36.915.937,50</u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 31.330.238 dan Rp 36.915.937,50 sebagai berikut.

Tabel Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31.330.238,00	36.915.937,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	-	-
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
	Jumlah	31.330.238,00	36.915.937,50

Beban penyusutan peralatan dan mesin sesuai dengan kertas kerja pada beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020.

2. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
2.1. Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	<u>0,00</u>	<u>2.800.000,00</u>

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,00 dan 2.800.000,00. defisit penghapusan aset non lancar tahun 2019 merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya karena penghapusan barang inventaris.

3. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3.1. Surplus (Defisit) LO	<u>(2.689.916.951,50)</u>	<u>4.672.695.217,50)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(2.689.916.951,50)	(4.669.895.217,50)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(0,00)	(2.800.000,00)
3	Pos Luar Biasa	-	-
	Jumlah	(2.689.916.951,50)	(4.672.695.217,50)

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

4.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini

Gambar 1

Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lumajang



Daftar Nama Pejabat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Kepala Bagian | : MAHFUD, M.Pd |
| 2. Kepala Sub. Bagian | |
| 2.1 Kasubag. Agama | : SAEFUDIN ZUHRI, S.IP |
| 2.2 Kasubag. Kesejahteraan Sosial | : AGUS BUDIHARTONO |
| 2.3 Kasubag. Pendidikan dan Kebudayaan | : - |

4.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

4.3.1 FUNGSI

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyediaan data keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- c. penyelenggaraan analisa dan kajian data keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- d. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- e. penyusunan hasil analisa dan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- f. penyediaan informasi hasil analisa dan kajian keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- g. pengkoordinasian rencana pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;

4.3.2 TUGAS POKOK

1. Sub Bagian Agama mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Sub Bagian Agama;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data keagamaan;
 - c. menyusun hasil analisa data keagamaan;
 - d. menyediakan informasi hasil analisa;
 - e. menyusun kebijakan di bidang keagamaan;
 - f. memproses bantuan-bantuan di bidang keagamaan;
 - g. memproses pelayanan administrasi di bidang keagamaan;

- h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;
- i. menghimpun dan memelihara data keagamaan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Agama;
- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

2. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data pendidikan dan kebudayaan;
- c. menyusun hasil analisa data pendidikan dan kebudayaan;
- d. menyediakan informasi hasil analisa;
- e. menyusun kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. memproses bantuan-bantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. memproses pelayanan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- j. menghimpun dan memelihara data pendidikan dan kebudayaan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian pendidikan dan kebudayaan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data Kesejahteraan Sosial;
- c. menyusun hasil analisa data kesejahteraan sosial;
- d. menyediakan informasi hasil analisa data kesejahteraan sosial;
- e. menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- f. memproses bantuan-bantuan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. memproses pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- h. mengkoordinasikan rencana fasilitasi pembinaan;
- i. menghimpun dan memelihara data Kesejahteraan Sosial;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang telah dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - 2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - 4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - 5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - 6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.

- 7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan. Laporan keuangan pokok Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang Tahun 2020 terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD; Laporan Operasional (LO) yang menginformasikan tentang Beban Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan program kegiatan serta menginformasikan besarnya surplus / defisit – LO serta perbandingan beban operasi yang dikeluarkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya ; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menginformasikan tentang perubahan ekuitas yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang dalam satu periode anggaran; Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang pada tanggal 31 Desember 2020 ; serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.
4. Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh informasi sebagai berikut :
- Dari Anggaran belanja sebesar Rp. 2.711.012.820,00 terealisasi Rp. 2.605.726.384,00 atau 96,12 % dari anggaran
5. Dari Laporan Operasional (LO) diperoleh informasi sebagai berikut :
- Beban Operasional yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang Tahun 2020 Rp. (2.689.916.951,50),- yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 74.685.100,00,- ; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.583.901.614,00,- ; Beban Penyusutan sebesar Rp. 31.330.238,-.
 - Surplus / defisit – LO adalah sebesar Rp. (2.689.916.951,50),-.
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) di peroleh informasi sebagai berikut :
- Kekayaan (Ekuitas) yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp. (66.767.845,00),- sedangkan di Tahun 2019 adalah sebesar Rp. (4.542.677.476,50)
7. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :
- a. A S E T
- Aset Lancar Persediaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang adalah sebesar Rp. 322.085,00
 - Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 692.924.305,00 dan Akumulasi Penyusutannya adalah sebesar Rp. 31.330.238
 - Total Aset Tetap yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 692.924.305,00

- b. ASET LAIN - LAIN
- Total Aset lainnya Barang Rusak Berat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 34.695.420,00
- c. KEWAJIBAN
- Total Kewajiban Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang Tahun 2020 adalah Rp. 1.011.510,00 yaitu berasal dari Hutang Belanja bulan Desember 2020 yang tidak bisa dibayarkan di Tahun 2020 tetapi dibayarkan di Tahun 2021, Hutang Belanja Telepon sebesar Rp. 194.510,00 Hutang Belanja Kawat/faximile/Internet sebesar Rp 817.000,00.
- d. EKUITAS
- Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Bersih Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lumajang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (66.767.845,00) yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp. 99.839.547,50 dikurangi dengan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (2.689.916.951,50).

Lumajang, 30 Desember 2020

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009